

ANALISIS MENS REA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI IMPORTASI GULA DALAM PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN. JKT.PST

Fanissa Rizky Anandita; Hanifah Febriani, S.H., LL.M.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Permasalahan penelitian ini muncul karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, meskipun majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan yang didakwakan, sehingga timbul persoalan hukum mengenai sejauh mana unsur *mens rea* telah dibuktikan secara memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian unsur *mens rea* secara yuridis dalam perkara *a quo*, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya unsur *mens rea* pada diri terdakwa. Penelitian ini bertujuan menjawab kedua permasalahan tersebut melalui metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum membuktikan unsur *mens rea* secara tidak langsung melalui rangkaian bukti petunjuk, tanpa didukung bukti langsung atas kehendak batin terdakwa, sehingga pembuktian tersebut lebih berorientasi pada akibat objektif perbuatan (*actus reus*) berupa kerugian keuangan negara. Pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya konsisten dengan asas *geen straf zonder schuld*, sebab unsur kesalahan dinyatakan terpenuhi tanpa penjelasan tegas mengenai bentuk kesalahan yang terbukti, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dibangun mendekati prinsip pertanggungjawaban mutlak yang tidak dikenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *mens rea*, tindak pidana korupsi, kebijakan importasi gula, putusan.

Abstract

This research examines the proof of the *mens rea* element in the criminal act of sugar importation corruption as decided in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst with the defendant Thomas Trikasih Lembong, former Minister of Trade of the Republic of Indonesia. The problem with this research arises because the defendant was still found guilty and sentenced to a crime, even though the panel of judges stated that the defendant did not gain any personal benefit from the acts charged, so that legal issues arose regarding the extent to which the *mens rea* element had been adequately proven. The formulation of the problem in this research is how to prove the element of *mens rea* judicially in the *a quo* case, as well as how the judge considers the presence or absence of the element of *mens rea* in the defendant. This research aims to answer these two problems through normative legal methods with a statutory approach and a case approach. The research results showed that the public prosecutor proved the *mens rea* element indirectly through a series of indicative evidence, without being supported by direct evidence of the defendant's inner will, so that the evidence was more oriented towards the objective consequences of the act (*actus reus*) in the form of state financial losses. The judge's considerations were deemed not to be fully consistent with the principle of *geen straf zonder schuld*, because the element of error was declared to be fulfilled without a firm explanation regarding the form of proven error, so that criminal responsibility was built

close to the principle of absolute responsibility which is not known in the corruption criminal accountability system in Indonesia.

Keywords: mens rea, corruption crimes, sugar importation policy, decision.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang memberikan akibat signifikan terhadap penyelenggaraan negara, karena selain mengakibatkan kerugian keuangan negara, juga mengurangi keyakinan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Atas dasar itu, pembuktian dalam perkara korupsi perlu dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan bukan sekedar unsur perbuatan, tetapi juga unsur kesalahan atau sikap batin pelaku (Mallarangeng et al., 2023). Perkara korupsi importasi gula yang menjerat Thomas Trikasih Lembong berakar dari kebijakan yang ia keluarkan selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2015. Dengan bersandar pada kewenangan menerbitkan persetujuan impor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015, terdakwa diduga menerbitkan izin impor gula kristal mentah kepada PT PPI sekaligus melibatkan sejumlah perusahaan swasta tanpa menempuh prosedur yang seharusnya, sehingga tindakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Namun, fakta yang terungkap di persidangan justru memperlihatkan tidak adanya bukti bahwa terdakwa menikmati manfaat pribadi dari kebijakan yang didakwakan tersebut, sehingga muncul perdebatan mengenai terpenuhi tidaknya unsur mens rea. Berpijak pada asas *geen straf zonder schuld*, seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya, termasuk unsur mens rea, telah terbukti secara sah. Sayangnya, pembuktian unsur ini kerap terabaikan, terutama sejak menguatnya kecenderungan menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor melalui pendekatan *strict liability* (Laila et al., 2024). Secara etimologis, istilah mens rea berasal dari bahasa Latin yang bermakna sikap batin yang bersalah, sebagaimana tergambar dalam adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang pada intinya menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan pada dirinya. Dengan kata lain, suatu kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara belum tentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi selama unsur kesengajaan atau kealpaan belum dapat dibuktikan. Dalam praktiknya, pembuktian mens rea kerap menjadi titik rawan di ranah peradilan sebab sifatnya yang subjektif, khususnya pada perkara yang bersinggungan dengan kebijakan publik, di mana batas antara penggunaan diskresi yang sah dan niat jahat menjadi kabur (Danardono & Novyana, 2009).

Dilihat dari rangkaian fakta yang terungkap sepanjang jalannya persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa tidak menikmati keuntungan ekonomi maupun finansial secara langsung dari kebijakan importasi gula tersebut, sehingga terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti. Kendati demikian, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa unsur memperkaya orang lain atau korporasi telah terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa penerbitan Surat Persetujuan Impor kepada sejumlah perusahaan swasta dinilai menguntungkan pihak-pihak tertentu sekaligus menimbulkan kerugian

keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar (Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst).

Adanya kesenjangan antara pengakuan bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi dengan tetap dinyatakannya seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi menjadi pokok persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, penelitian dengan judul "Analisis Mens Rea pada Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula dalam perkara a quo menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana unsur mens rea dikaji dan dibuktikan dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik, serta menilai konsistensi penerapan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dalam penegakan hukum.

Berpijak pada uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana pembuktian unsur mens rea (niat jahat) dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Kedua, bagaimana analisis yuridis atas pertimbangan hakim dalam menilai ada atau tidaknya mens rea pada diri terdakwa dalam perkara a quo. Kedua persoalan tersebut dikaji dengan tujuan memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan doktrin mens rea dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan pejabat publik, sekaligus manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan membuktikan unsur mens rea secara tepat, proporsional, dan berkeadilan.

2. METODE

Kajian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada bahan hukum sekunder melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pembuktian unsur mens rea dalam perkara tindak pidana korupsi importasi gula.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Perdagangan, UU Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015. Sementara itu, pendekatan kasus ditempuh dengan mengkaji Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur mens rea pada diri terdakwa.

Guna menjawab permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian, sementara bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum

yang berfungsi untuk melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer maupun sekunder. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian mencatat dan mengolah informasi yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Metode preskriptif-evaluatif digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan a quo dengan asas *geen straf zonder schuld* serta asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis melalui tiga tahap, yaitu inventarisasi bahan hukum yang relevan, penafsiran norma hukum dan pertimbangan hakim dengan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta evaluasi kesesuaian pertimbangan hakim terhadap kedua asas tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan preskriptif mengenai sejalan atau tidaknya pemidanaan dengan prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Unsur Mens Rea (niat jahat) Terdakwa Melalui Alat-Alat Bukti yang Diajukan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Importasi Gula pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst merupakan putusan terhadap Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015–2016. Jaksa mengajukan dakwaan secara subsidaritas, yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok dakwaan menyatakan bahwa terdakwa menerbitkan persetujuan impor gula kepada sejumlah perusahaan swasta tanpa memenuhi prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebelum membahas pembuktian mens rea secara lebih rinci, perlu dijelaskan terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), sebab *mens rea* dan melawan hukum merupakan dua unsur yang saling berkaitan: apabila unsur melawan hukum tidak dapat dibuktikan, pembuktian mens rea menjadi sulit dilakukan karena tidak terdapat dasar yang menunjukkan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, sifat melawan hukum dibedakan menjadi melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*), yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, dan melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*), yakni perbuatan yang selain bertentangan dengan ketentuan hukum juga bertentangan dengan nilai kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Adityatana & Frans, 2025).

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menerbitkan persetujuan impor 793.500 ton gula kristal mentah kepada sejumlah perusahaan swasta tanpa melalui Rapat Koordinasi antarkementerian

sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015, meskipun kebijakan sebelumnya menetapkan impor gula dilakukan melalui BUMN. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp750.000.000,00, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta pidana penjara 7 tahun. Selain penerbitan Surat Persetujuan Impor kepada sembilan perusahaan gula swasta, terdakwa juga memberikan penugasan kepada koperasi yang berafiliasi dengan TNI dan Polri untuk terlibat dalam kegiatan importasi dan distribusi gula, yang menurut Jaksa Penuntut Umum tidak sejalan dengan ketentuan bahwa importasi komoditas pangan strategis seharusnya dilaksanakan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah (Rayhan & Herang, 2025).

Majelis Hakim menyatakan terbukti kerugian keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar, berbeda signifikan dengan hasil audit BPKP sebesar Rp578,11 miliar, karena sebagian metode dan asumsi audit tersebut dinilai mengandung kekeliruan. Hal yang menjadi perhatian dalam putusan ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai dasar pembuktian unsur *mens rea*, mengingat terdakwa tetap dinyatakan bersalah meskipun tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi.

Guna membuktikan unsur *mens rea*, digunakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Adapun sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*, di mana hakim baru dapat menjatuhkan putusan apabila telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang diikuti dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 jo. Pasal 184).

Keterangan saksi Srie Agustina selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri periode Januari 2015-Maret 2016 memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuktian unsur melawan hukum, antara lain bahwa impor gula kristal putih semestinya dilakukan oleh BUMN sesuai Permendag 117/2015, dan bahwa Surat Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/SD/01/2016 tentang penugasan PT PPI dijadikan dasar pengajuan importasi gula kristal mentah oleh sejumlah perusahaan produsen gula rafinasi. Keterangan ini memperlihatkan bahwa terdakwa mengesampingkan data dan evaluasi resmi dari jajarannya sendiri sebelum mengambil keputusan, sehingga memperkuat pembuktian unsur kesengajaan mengabaikan risiko yang telah diketahui.

Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti surat yang membentuk alat bukti petunjuk terlihat pula dari korelasi waktu: pada 22 Februari 2016, saksi Srie Agustina menyampaikan hasil evaluasi

bahwa distribusi Operasi Pasar Gula oleh INKOPKAR tidak berjalan optimal, namun kurang dari dua minggu kemudian, pada 8 Maret 2016, terdakwa tetap menerbitkan Surat Persetujuan Impor kepada PT Angels Products, mitra kerja sama INKOPKAR. Kedekatan waktu tersebut menjadi indikasi kuat adanya unsur kesengajaan, bukan semata-mata kelalaian administratif. Dalam konstruksi dakwaan JPU, mens rea terdakwa diidentifikasi melalui dua pendekatan: pertama, pembuktian unsur "secara melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu korporasi" yang bersifat alternatif sehingga tidak mensyaratkan keuntungan pribadi bagi terdakwa; kedua, konstruksi dolus eventualis, yaitu bahwa terdakwa sebagai pejabat berpengalaman semestinya menyadari kemungkinan timbulnya kerugian negara namun tetap menerima risiko tersebut (Nano et al., 2026).

Meskipun redaksi putusan tidak secara eksplisit memuat istilah dolus eventualis, pola penalaran Majelis Hakim dalam menyimpulkan mens rea secara inferensial dari rangkaian fakta persidangan menunjukkan kesesuaian struktural dengan karakteristik doktrin tersebut. Pembuktian mens rea melalui dolus eventualis memerlukan dua syarat kumulatif, yaitu pelaku mengetahui atau menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang, dan pelaku tetap bertindak dengan menerima secara sadar risiko terjadinya akibat tersebut. Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah pengetahuan tentang kemungkinan kerugian dengan sendirinya berarti terdakwa "menerima" kerugian itu, ataukah terdakwa justru berkeyakinan bahwa kebijakannya tepat bagi kepentingan nasional.

Pembuktian mens rea dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik menghadapi tantangan struktural yang kompleks, terutama dalam membedakan perbuatan yang disertai niat jahat dengan perbuatan yang merupakan hasil penilaian kebijakan keliru namun dilandasi itikad baik. Doktrin hukum pidana kontemporer membedakan secara tegas antara administrative error dan tindak pidana korupsi. Kesalahan administratif yang terjadi karena kekeliruan penilaian atau ketidaktahuan regulasi pada prinsipnya tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa bukti yang cukup mengenai kesengajaan atau setidaknya dolus eventualis pada diri pelaku (Njoto, 2024).

Fakta bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan finansial secara langsung mestinya menjadi indikator penting dalam menilai terpenuhi atau tidaknya mens rea berupa niat menguntungkan diri sendiri. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "menguntungkan orang lain atau suatu korporasi" telah cukup dibuktikan melalui keuntungan yang dinikmati perusahaan swasta penerima SPI serta kerugian yang diderita PT PPI, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus bersifat nyata dan aktual.

3.2 Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menilai Ada atau Tidaknya Mens Rea Terdakwa

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa unsur kesalahan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memang tidak dirumuskan secara tegas, sehingga pembuktian lebih difokuskan pada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai wujud kesengajaan. Berpijak pada pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Hal yang memberatkan adalah kebijakan terdakwa dinilai mengesampingkan kepentingan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan tidak menikmati hasil dari tindak pidana tersebut (Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst).

Inti persoalan yuridis dalam putusan ini adalah adanya ketegangan antara pengakuan Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi yang pada hakikatnya merupakan indikasi lemahnya unsur *mens rea* berupa niat memperkaya diri sendiri, dengan tetap dijatuhkannya pidana berat kepada terdakwa. Konstruksi pertimbangan hakim yang menempatkan unsur "memperkaya orang lain" sebagai pengganti pembuktian niat jahat yang riil menimbulkan persoalan mendasar tentang konsistensi penerapan doktrin kesalahan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam sistem hukum pidana yang menganut asas kesalahan, pembuktian unsur subjektif (*mens rea*) harus dilakukan secara independen dari pembuktian unsur objektif (*actus reus*); *mens rea* tidak dapat dianggap terbukti semata-mata karena *actus reus* terbukti, tanpa penelusuran mendalam atas kondisi batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan (Nasution, 2024).

Merujuk pada ajaran melawan hukum formil, Majelis Hakim telah mengidentifikasi secara spesifik norma hukum positif yang dilanggar terdakwa, yaitu tidak ditempuhnya mekanisme Rapat Koordinasi antarkementerian sebagaimana dipersyaratkan Permendag Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015. Namun demikian, pembatasan pada melawan hukum formil semata membawa konsekuensi berupa menyempitnya ruang interpretasi hakim, sehingga hakim tidak dapat lagi menggunakan argumen kepatutan semata sebagai dasar pembuktian sifat melawan hukum, dan pembuktian *mens rea* yang ketat menjadi semakin krusial untuk membedakan tindak pidana korupsi dari kesalahan administratif biasa. Ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatifnya (*materiele wederrechtelijkheid in negatieve zin*) diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai dasar penghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, meskipun secara formal telah memenuhi rumusan delik, apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Gerungan, 2011).

Perdebatan seputar ajaran melawan hukum materiil erat kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa penafsiran "secara melawan hukum" yang mencakup pengertian formil sekaligus materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berbeda dari

KUHP lama, KUHP Baru mengatur secara tegas ketiadaan sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar melalui Pasal 35 jo. Pasal 12 ayat (2), sehingga hakim kini memiliki landasan normatif yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan delik tetap tidak dapat dipidana apabila secara substansial tidak memiliki sifat melawan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 35).

Ditinjau dari asas *geen straf zonder schuld*, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo menampilkan sejumlah persoalan yang perlu dikritisi. Pertama, Majelis Hakim tidak secara eksplisit mengidentifikasi bentuk kesalahan yang terbukti pada diri terdakwa, apakah *dolus directus*, *dolus indirectus*, *dolus eventualis*, ataukah *culpa*, padahal identifikasi tersebut merupakan prasyarat fundamental untuk menentukan terpenuhinya unsur *mens rea*. Kedua, pertimbangan yang menyatakan terbuktinya unsur "memperkaya" berdasarkan fakta bahwa kebijakan terdakwa memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak tertentu, tanpa didukung pembuktian memadai mengenai keterkaitan antara tindakan terdakwa dan perolehan kekayaan tersebut, berpotensi mendekati konsep pertanggungjawaban mutlak. Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pendekatan yang menitikberatkan pada akibat berupa kerugian negara tanpa mengkaji secara mendalam kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap setiap kebijakan yang berdampak merugikan keuangan negara, tanpa membedakan kesengajaan melawan hukum dengan kebijakan yang diambil secara sah namun menghasilkan akibat yang tidak diharapkan (Prawiraharjo & Suwahyo, 2025).

Ketiga, ketiadaan keuntungan pribadi pada diri terdakwa yang secara eksplisit diakui Majelis Hakim seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih serius dalam menilai ada atau tidaknya *mens rea*, mengingat *mens rea* umumnya dikaitkan dengan motivasi personal untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Ketika motivasi personal tersebut tidak terbukti, beban pembuktian *mens rea* menjadi semakin berat bagi penuntut umum, dan Majelis Hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih rinci mengenai bentuk *mens rea* apa yang terbukti beserta dasar-dasar pembuktiannya.

Ditinjau dari asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, terdapat pula aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam putusan tampak lebih mengedepankan aspek objektif berupa terbuktinya penyimpangan prosedural dan timbulnya kerugian negara, dibandingkan analisis mendalam mengenai sikap batin terdakwa, tercermin dari minimnya uraian yang secara spesifik membahas proses mental terdakwa pada saat mengambil kebijakan. Kedua, fakta bahwa terdakwa tidak menerima keuntungan pribadi seharusnya mendorong Majelis Hakim mempertanyakan motivasi yang mendorong terdakwa mengambil risiko hukum melalui penerbitan SPI di luar prosedur; tanpa jawaban yuridis yang memadai, kesimpulan mengenai terbuktinya *mens rea* menjadi lemah

secara argumentatif. Ketiga, terdapat persoalan berkaitan dengan konstruksi penyertaan (*medeplegen*) yang dinyatakan terbukti, sebab pembuktian adanya kesamaan kehendak (*wilsovereenstemming*) dalam perkara ini tampak lebih didasarkan pada inferensi atas koordinasi administratif fungsional dalam jabatan, bukan pada bukti konkret mengenai kesepakatan bersama untuk melakukan perbuatan yang secara sadar diketahui melanggar hukum. *Medeplegen* mensyaratkan adanya dua elemen kumulatif, yaitu kesatuan perbuatan secara fisik dan kesatuan kehendak di antara para peserta, yang harus dibuktikan bahwa mereka secara bersama-sama menghendaki perbuatan yang dilarang beserta akibatnya (Purba et al., 2023).

Secara keseluruhan, pembuktian *mens rea* dalam perkara *a quo* lebih bertumpu pada akibat perbuatan secara objektif daripada penelusuran niat subjektif terdakwa secara mendalam, sehingga pendekatan yang digunakan Majelis Hakim menunjukkan kecenderungan mendekati prinsip *strict liability* yang pada prinsipnya tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem pertanggungjawab.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pembuktian unsur *mens rea* dalam Putusan *a quo* dilakukan oleh JPU melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pembuktian unsur “secara melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi” yang bersifat alternatif dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, cukup dengan menunjukkan keuntungan yang diterima perusahaan swasta penerima Surat Persetujuan Impor tanpa perlu keuntungan pribadi terdakwa, serta konstruksi *dolus eventualis* yang dibangun secara inferensial melalui alat bukti tidak langsung. Oleh karena tidak ada keuntungan pribadi yang terbukti dinikmati terdakwa, dan pembuktian lebih bertumpu pada besarnya kerugian negara sebesar Rp194,72 miliar, konstruksi *mens rea* dalam perkara ini pada akhirnya lebih berorientasi pada akibat objektif perbuatan (*actus reus*) dibandingkan pembuktian niat jahat subjektif secara mendalam, sehingga menyisakan problematika dalam membedakan kesalahan pidana dengan kekeliruan administratif dalam pelaksanaan diskresi kebijakan publik.

Kedua, secara yuridis, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya konsisten dan koheren dengan asas *geen straf zonder schuld* maupun asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Ketegangan tampak jelas ketika Majelis Hakim mengakui ketiadaan keuntungan pribadi terdakwa sebagai hal yang meringankan, namun tetap menyatakan unsur “memperkaya orang lain atau korporasi” terpenuhi tanpa secara eksplisit menjelaskan bentuk kesalahan yang benar-benar terbukti pada diri terdakwa, suatu pendekatan yang dinilai mendekati prinsip *strict liability* yang pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia untuk delik korupsi. Kecenderungan hakim menitikberatkan pada kerugian negara dan keuntungan pihak lain, alih-alih

menelusuri secara mendalam proses mental dan motivasi subjektif terdakwa, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fundamental pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan kesalahan sebagai dasar pemidanaan.

4.2 Saran

Sejalan dengan temuan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa hal yang perlu disarankan., Pertama, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pembuktian yang lebih tegas mengenai unsur mens rea dalam perkara korupsi terkait kebijakan pejabat publik, agar setiap putusan secara eksplisit mengidentifikasi bentuk dan tingkatan kesalahan terdakwa, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dibangun tidak mendekati strict liability yang bertentangan dengan asas geen straf zonder schuld. Kedua, aparat penegak hukum perlu lebih cermat membedakan kekeliruan kebijakan yang berlandaskan itikad baik dengan penyalahgunaan kewenangan yang disertai niat jahat, sehingga pembuktian mens rea tidak hanya bertumpu pada kerugian negara atau keuntungan pihak lain, melainkan harus didukung fakta yang menggambarkan kondisi batin terdakwa saat kebijakan diambil. Ketiga, diperlukan sinkronisasi yang lebih jelas antara ketentuan diskresi dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan UU Tipikor, guna memberi kepastian hukum bagi pejabat publik dalam mengambil kebijakan berisiko demi kepentingan nasional, sekaligus mencegah kriminalisasi kebijakan yang kontraproduktif bagi efektivitas pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityatana, Rizqi Febrian, dan Mardian Putra Frans. "Pergeseran Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS Publicum*, 2025, 69. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.620>.
- Danardono, dan Hilda Novyana. "Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4*, no. 2 (2009): 372. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11816>.
- Gerungan, Lucy K.F.R. "Dimensi dan Implikasi 'Perbuatan Melawan Hukum Materiil' Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Unsrat* XIX, no. 5 (2011): 8–9.
- Laila, Nur, Marhatun Fatonah, dan Nur Rahmah. "Seberapa Penting Terpenuhi Unsur Mens Rea Dalam Penetapan Perkara Pidana Pada Kasus Korupsi di Indonesia" 2 (2024): 306–12.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, dan Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal of Law* 2, no. 2 (2023): 12.
- Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita. "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6242–43. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>.
- Nasution, Shulhan Iqbal. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" 2 (2024): 794–95. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61542>.
- Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 3 (2024): 3345.

<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735>

- Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo, dan Adam Suwahyo. "Pertanggungjawaban pidana merugikan keuangan negara tanpa pengayaan pribadi : Kajian putusan Tipikor No . 34 / Pid . Sus-TPK / 2025 / PN . Jkt . Pst Criminal liability for causing financial losses to the state without personal enrichment : A study of the." *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Cileungsi* 1, no. 1 (2025): 41. <https://doi.org/10.37373/jh.v1i1.1895>
- Purba, Devica Anjelina, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg)." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023): 143.
- Rayhan, Andika, dan Putra Herang. "Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong" 2, no. 2 (2025): 177–92. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.7028>.

